

KINERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH DALAM PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI

Fairuz Azzahra

NPP. 29.0024

Asdaf Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh
Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah

Email: fairuzazzahraa1604@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statemen/Background (GAP): The Banda Aceh City House of Representatives in the legislative function has a role in the formulation or making of the Banda Aceh City Qanun Draft. The formation of all laws and regulations is regulated in a planned, structured, and systematic manner through a legislation program. Since 2 years running the Banda Aceh DPRK for the 2019-2024 period has served, many Qanuns have not been completed on time. **Purpose:** This study was to determine the performance of the Banda Aceh City Council of Representatives. **Method:** This study uses a descriptive qualitative research method through an inductive approach, the researcher describes the problems and phenomena that occur in the field regarding the performance of the Banda Aceh DPRK in the implementation of the legislative function. Data collection uses observation, interview, and documentation techniques as well as data analysis, using the theory by Dwiyanto, namely the theory of performance which has 5 (five) indicators as a measuring tool for the success of the object of research. **Result:** The results showed that 3 (three) of the 5 (five) indicators were considered not optimal, namely productivity, responsiveness and accountability and 2 (two) indicators were considered good, namely service quality and responsibility. **Conclusion:** The problem is the time consistency of the Banda Aceh DPRK in finalizing the Qanun and discussing the Qanun. Another obstacle is that the Qanun discussed is not necessarily in accordance with the conditions of the community. Thus, there is a thought that the Qanun does not have much impact on the benefits of the community. **Keywords:** Performance, DPRK, Legislation

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh dalam fungsi legislasi memiliki peran dalam perumusan atau pembuatan Rancangan Qanun Kota Banda Aceh. Pembentukan semua peraturan Perundang-undangan diatur secara terencana, terstruktur, dan sistematis melalui program legislasi. Sejak 2 tahun berjalan DPRK Banda Aceh periode 2019-2024 menjabat, banyak Qanun yang tidak selesai tepat waktu. **Tujuan:** Penelitian ini adalah untuk

mengetahui kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh. **Metode:** Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif metode deskriptif melalui pendekatan induktif, peneliti memaparkan permasalahan serta fenomena yang terjadi dilapangan mengenai kinerja DPRK Banda Aceh dalam pelaksanaan fungsi legislasi. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi serta analisis data, dengan menggunakan teori oleh Dwiyanto yaitu teori kinerja yang mempunyai 5 (lima) indikator sebagai alat ukur keberhasilan dari objek penelitian. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan 3 (tiga) dari 5 (lima) indikator dinilai belum optimal, yaitu produktivitas, responsivitas dan akuntabilitas serta 2 (dua) indikator dinilai sudah baik yaitu kualitas layanan dan responsibilitas. **Kesimpulan:** Hal yang menjadi kendala adalah konsistensi waktu DPRK Banda Aceh dalam menyelesaikan Qanun dan membahas Qanun. Kendala lainnya adalah Qanun yang dibahas belum tentu sesuai dengan kondisi masyarakat. Sehingga, terjadi adanya pemikiran bahwa Qanun tersebut tidak terlalu berdampak kemanfaatannya pada masyarakat.

Kata kunci: Kata Kunci: Kinerja, DPRK, Legislasi

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

DPRD atau di Provinsi Aceh disebut Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) memiliki beberapa kendali didalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota. DPRK Kota Banda Aceh memiliki kendali sebagai pelenyelenggarakan fungsi legislasi secara proaktif untuk kepentingan masyarakat, mengarah pada pengalokasian penganggaran untuk pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sebagai fungsi anggaran, bertanggung jawab dan bertanggung gugat sebagai fungsi pengawasan, dan fungsi representasi rakyat dalam rencana untuk membangun hubungan konstituensi dengan rakyat serta membangun kelembagaan DPRK yang kuat dan mandiri dengan didukung oleh ketaatan anggota terhadap tata tertib dan kode etik.

Dalam fungsi legislasinya, DPRK melaksanakan penyusunan program legislasi daerah bersama Walikota. Pembentukan semua peraturan Perundang-undangan diatur secara terencana, terstruktur, dan sistematis melalui program legislasi. Pembentukan Undang-Undang melalui Program Legislasi Nasional dinamakan (Prolegnas), dan pembentukan peraturan daerah melalui Program Legislasi Daerah dinamakan (Prolegda), untuk program legislasi pembentukan Qanun di Aceh disebut Program Legislasi Aceh (Prolega), dan untuk Kota Banda Aceh pembentukan peraturan daerah Kabupaten/Kota melalui Program Legislasi Kabupaten/Kota disebut dengan (Prolek), tujuannya yaitu untuk pembentukan Qanun-Qanun di Kabupaten/Kota se-Aceh. Oleh karena itu, DPRK bersama Walikota akan membahas dan menyetujui atau tidak menyetujui Rancangan Qanun, kemudian mengajukan Rancangan Qanun tersebut.

Qanun dalam bahasa Arab merupakan bentuk kata kerja dari Qanna yakni merupakan Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat yang diberikan khusus kepada Provinsi Aceh. Pelaksanaan Qanun dalam

penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan Syariat Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antarumat beragama.

Qanun terdiri atas Qanun dan Qanun Kabupaten/Kota. Qanun adalah peraturan yang berlaku di seluruh Provinsi Aceh. Qanun ini disahkan oleh Gubernur dengan mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Sedangkan Qanun Kabupaten/Kota adalah peraturan yang hanya berlaku di Kabupaten/Kota tersebut. Qanun Kabupaten/Kota disahkan oleh Bupati/Walikota setelah mendapatkan persetujuan bersama DPRK.

Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh memiliki peran dalam perumusan atau pembuatan Rancangan Qanun Kota Banda Aceh. Dalam fungsi legislasinya DPRK Kota Banda Aceh harus memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya sebagai wujud tanggung jawab moral dan politik. Salah satunya adalah menyelesaikan Rancangan Qanun atau peraturan daerah yang ada di Kota Banda Aceh.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Dalam beberapa kasus yang saya dapatkan di Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh periode 2019-2024 bahwa banyak Rancangan Qanun Kota Banda Aceh yang tidak selesai tepat waktu. Dari informasi yang saya dapatkan di media massa serta berdasarkan analisis dari wawancara melalui via seluler oleh Kasubbag Persidangan dan Risalah di Kantor DPRK Banda Aceh atas nama Rini Nurfajriani, S.STP, M.Si yang dilakukan peneliti pada tanggal 25 Agustus 2021 bahwa ada beberapa Rancangan Qanun atau Peraturan Daerah yang belum diselesaikan. Padahal, dari informasi yang ditemukan Rancangan Qanun tersebut merupakan peraturan yang penting dalam kehidupan yang sesuai dengan Syariat Islam. Namun, ada beberapa faktor hambatan yang membuat Rancangan Qanun tersebut tidak selesai tepat waktu bahkan belum diselesaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Beberapa faktor hambatan tersebut disebabkan oleh aktivitas Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh dan juga beberapa hal lainnya. (acehnews.id)

Dari permasalahan yang ditemukan di Kantor DPRK Banda Aceh tersebut maka peneliti mempersempit lingkup permasalahan untuk memudahkan penelitian mengingat waktu yang dibutuhkan sangat singkat. Dalam hal ini, peneliti memprioritaskan tentang masalah kinerja DPRK Banda Aceh dalam pelaksanaan fungsi legislasi.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang diambil dari jurnal yang memiliki judul “Kinerja DPRD dalam Menjalankan Fungsi Legislasi di Kabupaten Halmahera Utara Periode 2009-2014” yang ditulis oleh Anita Badjo, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan. Tujuan penelitian yang dikerjakan oleh Anita Badjo dalam penelitian jurnal ini adalah untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh Anggota DPRD di Kabupaten Halmahera Utara Periode 2009-2014 dalam menjalankan fungsi legislasi. Dalam penelitian ini juga untuk mengetahui bagaimana kinerja DPRD di Kabupaten Halmahera Utara Periode 2009-2014.

Hasil studi dari penelitian jurnal Anita Badjo adalah bahwa kinerja DPRD di Kabupaten Halmahera Utara dalam menjalankan fungsi legislasinya belum sesuai dengan diamanatkan oleh Undang-Undang yang berlaku. Dalam penelitian dapat terlihat bahwa hanya ada satu peraturan daerah dalam satu periode yang merupakan hasil usulan inisiatif anggota DPRD. Alat kelengkapan DPRD dalam pelaksanaan fungsi oleh Badan Legislasi belum optimal. Dalam hal ini, pemahaman tahapan dan mekanisme oleh anggota DPRD belum dipahami sepenuhnya serta bahasa hukum dalam proses pembuatan rancangan Perundang-undangan yang mempengaruhi nilai kualitas produk hukum yang tidak aspiratif.

Penelitian ini juga terinspirasi dari, jurnal yang berjudul "Kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat di Daerah Otonomi Khusus Aceh dalam Melaksanakan Fungsi Legislasi" yang ditulis oleh Herizal, 2017 Magister Ilmu Pemerintahan. Tujuan dari penelitian penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dalam melaksanakan fungsi legislasi. Dalam penelitian ini juga untuk mengetahui faktor yang menghambat kinerja dari DPRA periode 2007-2016. Hasil penelitian ini anggota DPRA periode 2007-2016 dalam pelaksanaan fungsi legislasinya masih belum optimal. Hal ini dikarena produktivitas DPRA yang gagal dan tidak mencapai target legislasi. Ada beberapa hal yang mempengaruhi DPRA dalam menyelesaikan Qanun sehingga selesai tidak tepat waktu.

Selain itu juga dari skripsi yang berjudul "Pembentukan Qanun Di Kota Banda Aceh Periode 2014-2019 (Menelaah Fungsi Legislasi dan Taqnin)" yang ditulis oleh Hayatun Nufus, 2021 Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum Tata Negara. Tujuan dari penelitian yang ditulis oleh Hayatun Nufus pada tahun 2021 ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara pembentukan Qanun di Kota Banda Aceh periode 2014-2019. Dalam penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis pembentukan Qanun di Kota Banda Aceh dengan konsep taqnin dan legislasi.

Hasil dari studi penelitian dari skripsi menunjukkan bahwa tata cara pelaksanaan fungsi legislasi dalam pembentukan Qanun Kota Banda Aceh oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh periode 2014-2019 sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, masih ada beberapa faktor hambatan-hambatan dalam pembentukan tersebut, dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan. Qanun dan Rancangan Qanun yang telah dibahas alih-alih sedikit Qanun yang mewujudkan hasil usulan inisiatif dari DPRK Banda Aceh periode 2014-2019. Hal ini berarti bahwa dalam pelaksanaan fungsi legislasinya DPRK Banda Aceh periode 2014-2019 kebanyakan bertindak dalam hal pengesahan dan pembahasan saja, bukan pengguna hak inisiatif.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian yang dilakukan Anita Badjo memiliki objek penelitiannya di Kabupaten Halmahera Utara sedangkan penelitian peneliti memiliki objek penelitiannya di Kota Banda Aceh. Kemudian, dalam jurnal yang ditulis oleh Herizal mengambil objek Dewan Perwakilan Rakyat Aceh periode 2007-2016, sedangkan penelitian peneliti mengambil objek lebih kecil yaitu Dewan Perwakilan Rakyat di Kota Banda Aceh. Dan, Perbedaan penelitian sebelumnya adalah bahwa penelitian Hayatun Nufus membahas

pembentukan Qanun Banda Aceh periode 2014-2019 dengan konsep taqnin, sedangkan penelitian peneliti membahas fungsi legislasinya saja.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Dewan Perwakilan Kota Banda Aceh dalam melaksanakan fungsi Legislasi, untuk mengetahui faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi legislasi DPRK Banda Aceh, dan mengetahui upaya mengatasi faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi legislasi DPRK Banda Aceh.

II. METODE

Dalam pelaksanaan penelitian di Kantor DPRK Banda Aceh, peneliti membutuhkan data yang lebih akurat serta terkini mengenai capaian kinerja DPRK Banda Aceh. Maka, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif metode deskriptif melalui pendekatan induktif, peneliti akan memaparkan permasalahan serta fenomena yang terjadi dilapangan mengenai kinerja DPRK Banda Aceh dalam pelaksanaan fungsi legislasi. Penelitian ini mengambil landasan teori yang dikemukakan oleh Dwiyanto menyebutkan ada beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja organisasi publik, yaitu produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 6 orang informan yang terdiri dari satu orang Anggota DPRK, Sekretaris Dewan, Kabag Hukum, Humas dan Persidangan, Kasubbag Persidangan dan Risalah, dan 2 (dua) orang Staf Kantor DPRK Banda Aceh. Adapun proses analisis data terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Proses analisis ini dilakukan secara berkelanjutan untuk mendapatkan gambaran permasalahan yang ada di lapangan secara jelas dan lengkap.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis menyebutkan ada beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja organisasi publik, yaitu produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh Dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi

Untuk mengkaji penelitian yang berjudul Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh dalam Fungsi Legislasi, saya menggunakan metodologi kualitatif yang mana menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam proses pengumpulan data observasi, saya melakukan pengamatan dilapangan terhadap kinerja DPRK Banda Aceh, khususnya dalam pelaksanaan legislasi. Untuk teknik pengumpulan data dengan wawancara, dari 11 orang informan yang telah ditetapkan, saya berhasil mewawancarai 6 orang

informan yaitu, seorang anggota DPRK Banda Aceh, Sekretaris Dewan, Kabag Hukum Humas dan Persidangan, Kasubbag Persidangan dan Risalah, serta 2 orang Staf Kantor DPRK Banda Aceh bagian Persidangan dan Risalah. Tentunya teknik pengumpulan data dengan wawancara belum dapat dikatakan sempurna dikarenakan ada beberapa kendala seperti kesibukan anggota DPRK Banda Aceh yang padat, serta keterbatasan waktu dalam pelaksanaan penelitian di daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan wawancara ada beberapa yang tidak dilaksanakan secara langsung, melainkan melalui via telepon. Selanjutnya, untuk dokumentasi, hasil yang saya dapatkan berupa dokumen-dokumen hasil Rancangan Qanun dan Qanun yang disahkan serta foto dokumentasi wawancara yang saya lakukan bersama informan.

Penelitian skripsi yang saya lakukan ini mengambil landasan teori yang dikemukakan oleh Dwiyanto menyebutkan ada beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja organisasi publik, yaitu:

1. Produktivitas;
2. Kualitas Pelayanan;
3. Responsivitas
4. Responsibilitas
5. Akuntabilitas

Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh menurut Teori Dwiyanto sudah sesuai dengan prosedur sebagaimana terjadi di lapangan meskipun hal tersebut dirasa belum optimal, diukur dari produktivitas DPRK Banda Aceh belum maksimal, dikarenakan dari 41 Rancangan Qanun tersebut hanya 12 yang disahkan. Kemudian, daftar rencana kerja pembahasan Rancangan Qanun sesuai Prolek 2022 juga terus bertambah, sedangkan Raqan tahun sebelumnya belum selesai dibahas. Untuk kualitas layanan DPRK Banda Aceh dapat dinilai baik, dikarenakan mampu dalam memahami serta menerima keluhan dan masukan dari masyarakat. DPRK Banda Aceh dalam proses menerima aspirasi mulai dari mengumpulkan data-data bagaimana fakta di lapangan hingga penyampaian aspirasi langsung dari masyarakat. Responsivitas DPRK Banda Aceh kurang baik. Selain karena mengesahkan Qanun yang hanya menguntungkan instansi-instansi tertentu yaitu Pemerintahan di Kota Banda Aceh, juga konsistensinya terhadap waktu juga belum baik. Apabila dilihat dari responsibilitas yang dilakukan oleh DPRK Banda Aceh sudah mulai meningkat dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sehingga fungsi legislasi yang diterapkan mulai memiliki dampak dan berjalan dengan baik sesuai aturan yang berlaku di Provinsi Aceh khususnya Kota Banda Aceh, walaupun masih banyak kekurangan yang ada namun DPRK Banda Aceh selalu berbenah diri untuk menjadi lebih baik lagi. Kemudian, untuk akuntabilitas anggota dewan di bidang legislasi dan perundangan masih lemah. Setiap tahunnya DPRK Kota Banda Aceh tidak mencapai target yang telah di rencanakan. Dilihat dari data, bahwa Qanun yang disahkan tidak sampai 50% dari rencana kerja pembahasan Rancangan Qanun.

Menurut analisis peneliti secara keseluruhan, kinerja DPRK Banda Aceh dalam pelaksanaan fungsi legislasi dinilai belum optimal. Dilihat dari 5 (lima) indikator dari teori yang digunakan, terdapat 3 (tiga) indikator yang belum baik, yaitu

produktivitas, responsivitas, dan akuntabilitas. Sementara untuk kualitas layanan dan tanggung jawab sudah dinilai baik karena dapat menjalankan sesuai prinsip-prinsip yang ada dan sesuai tugas dan fungsinya, serta dapat dengan baik menyerap aspirasi dari masyarakat yang ada. Hal ini dilihat dari hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi selama penelitian lapangan.

3.2. Faktor Penghambat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi

Tahap pembentukan Qanun Kota Banda Aceh tersebut dimulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan ada yang sudah berjalan sesuai dengan aturan yang ada, dan juga di beberapa tahapan dalam pembentukan Qanun tersebut yang memiliki kendala. Dilihat dari hasil wawancara, dokumentasi serta pengamatan yang penulis lakukan terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh periode 2019–2024 yang terlibat langsung dalam pelaksanaan fungsi legislasi ditemukan beberapa faktor, baik faktor dari dalam DPRK Banda Aceh sendiri maupun faktor dari luar yang menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan fungsi legislasi DPRK Banda Aceh periode 2019 – 2024.

Menurut hasil penelitian, kendala yang paling utama adalah dari konsistensi dari anggota DPRK itu sendiri. Konsistensi yang dimaksud adalah konsistensi waktu yang dibutuhkan pembahas untuk menyusun atau menyelesaikan pembahasan dari suatu produk hukum. Dalam penyelesaian suatu Qanun biasanya satu tahun setelah dicantumkan dalam Proleg. Namun, kenyataannya produk hukum yang dihasilkan itu masih dibawah 50%. Dapat dilihat bahwa hasil Qanun yang disahkan tidak banyak, yaitu 5 sampai 7 pertahunnya. Apabila dilihat dari kinerjanya yang tidak tepat waktu maka, harus dilanjutkan lagi ditahun selanjutnya.

Kendala berikutnya Qanun yang dibahas belum tentu sesuai dengan kondisi masyarakat. Sehingga terjadi adanya pemikiran bahwa Qanun tersebut tidak terlalu berdampak kemanfaatannya pada masyarakat, sehingga Qanunnya tidak dibahas-bahas, atau dibahas namun tidak ada perkembangannya sehingga sampai 3 atau 4 tahun tidak kunjung selesai karena dianggap tidak terlalu *urgent* atau penting.

3.3. Upaya dalam Mengatasi Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi

Mengatasi kendala atau faktor penghambat dalam pelaksanaan fungsi legislasi adalah hal yang harus dilakukan. Ketidaktepatan waktu DPRK Banda Aceh menjadi kendala utama dalam pelaksanaan fungsi legislasi. Dilihat dari hasil penelitian, DPRK Banda Aceh tidak menyelesaikan Rancangan Qanun secara tepat waktu. Upaya yang dilakukan adalah meningkatkan kedisiplinan DPRK Banda Aceh yang berawal dari kesadaran diri yang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan fungsi legislasi. Upaya yang dilakukan dari sisi waktu adalah dengan mengagendakan lebih awal atau membuat jadwal agenda. Anggota DPRK Banda Aceh juga kedepannya lebih tepat waktu lagi meningkatkan konsistensi waktunya dalam pelaksanaan rapat atau kegiatan lainnya terkait tugas dan tanggung jawab sebagai DPRK Banda Aceh. Kemudian, harapannya apabila waktunya itu dipatuhi atau dijalankan maka bisa dilalui dengan baik.

Terkait Qanun yang dibahas belum tentu sesuai dengan kondisi masyarakat, sekiranya dapat lebih di prioritaskan lagi Qanun yang dianggap lebih penting. Agar kemanfaatannya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Apabila Qanun yang dirasa penting maka, seharusnya langsung dibahas dan diselesaikan agar tidak dilanjutkan ke tahun depan dan kedepannya lagi. Diharapkan DPRK Banda Aceh mampu dalam memprioritaskan dalam membahas Rancangan Qanun yang dianggap lebih penting sehingga tidak membahas ulang di tahun selanjutnya.

3.4. Diskusi Temuan Utama

DPRK sebagai lembaga perwakilan rakyat yang memiliki kedudukan menjadi unsur penyelenggara pemerintah daerah yang mempunyai peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektifitas produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang dan fungsi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. DPRK memiliki peranan penting dalam sistem demokrasi, yaitu karena DPRK merupakan penyalur aspirasi dari masyarakat. Penulis menemukan temuan penting yakni kinerja DPRK Bnada Aceh yang belum optimal.

Analisis peneliti secara keseluruhan, kinerja DPRK Banda Aceh dalam pelaksanaan fungsi legislasi dinilai belum optimal. Dilihat dari 5 (lima) indikator dari teori yang digunakan, terdapat 3 (tiga) indikator yang belum baik, yaitu produktivitas, responsivitas, dan akuntabilias. Sementara untuk kualitas layanan dan responsibilitas sudah dinilai baik karena dapat menjalankan sesuai prinsip-prinsip yang ada dan sesuai tugas dan fungsinya, serta dapat dengan baik mneyerap aspirasi dari masyarakat yang ada.

Menurut hasil penelitian, kendala yang paling utama adalah dari konsistensi dari anggota DPRK itu sendiri. Konsistensi yang dimaksud adalah konsistensi waktu yang dibutuhkan pembahas untuk menyusun atau menyelesaikan pembahasan dari suatu produk hukum. Dalam penyelesaian suatu Qanun biasanya satu tahun setelah dicantumkan dalam Prolek.

Dilihat dari waktu yang dibutuhkan pembahas untuk menyusun atau menyelesaikan pembahasan dari sebuah produk hukum. Kendala berikutnya, Qanun yang dibahas belum tentu sesuai dengan kondisi masyarakat. Sehingga, terjadi adanya pemikiran bahwa Qanun tersebut tidak terlalu berdampak kemanfaatannya pada masyarakat.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh menurut Teori Dwiyanto sudah sesuai dengan prosedur sebagaimana terjadi di lapangan meskipun hal tersebut dirasa belum optimal, diukur dari produktivitas DPRK Banda Aceh belum maksimal, dikarenakan dari 41 Rancangan Qanun tersebut hanya 12 yang disahkan. Kemudian, daftar rencana kerja pembahasan Rancangan Qanun sesuai Prolek 2022 juga terus bertambah, sedangkan Raqan tahun sebelumnya belum selesai dibahas. Untuk kualitas layanan DPRK Banda Aceh dapat dinilai baik, dikarenakan mampu dalam memahami serta menerima keluhan dan masukan dari masyarakat. DPRK Banda Aceh dalam proses menerima aspirasi mulai dari mengumpulkan data-data bagaimana fakta dilapangan hingga penyampaian aspirasi langsung dari masyarakat. Responsivitas DPRK Banda Aceh

kurang baik. Selain karena mengesahkan Qanun yang hanya menguntungkan instansi-instansi tertentu yaitu Pemerintahan di Kota Banda Aceh, juga konsistensinya terhadap waktu juga belum baik. Apabila dilihat dari responsibilitas yang dilakukan oleh DPRK Banda Aceh sudah mulai meningkat dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sehingga fungsi legislasi yang diterapkan mulai memiliki dampak dan berjalan dengan baik sesuai aturan yang berlaku di Provinsi Aceh khususnya Kota Banda Aceh, walaupun masih banyak kekurangan yang ada namun DPRK Banda Aceh selalu berbenah diri untuk menjadi lebih baik lagi. Kemudian, untuk akuntabilitas anggota dewan di bidang legislasi dan perundangan masih lemah. Setiap tahunnya DPRK Kota Banda Aceh tidak mencapai target yang telah di rencanakan. Dilihat dari data, bahwa Qanun yang disahkan tidak sampai 50% dari rencana kerja pembahasan Rancangan Qanun.

Menurut analisis peneliti secara keseluruhan, kinerja DPRK Banda Aceh dalam pelaksanaan fungsi legislasi dinilai belum optimal. Dilihat dari 5 (lima) indikator dari teori yang digunakan, terdapat 3 (tiga) indikator yang belum baik, yaitu produktivitas, responsivitas, dan akuntabilitas. Sementara untuk kualitas layanan dan responsibilitas sudah dinilai baik karena dapat menjalankan sesuai prinsip-prinsip yang ada dan sesuai tugas dan fungsinya, serta dapat dengan baik menyerap aspirasi dari masyarakat yang ada. Hal ini dilihat dari hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi selama penelitian lapangan.

Faktor Penghambat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi, yaitu kendala yang paling utama adalah dari konsistensi dari anggota DPRK. Dilihat dari waktu yang dibutuhkan pembahasan untuk menyusun atau menyelesaikan pembahasan dari sebuah produk hukum. Kendala berikutnya, Qanun yang dibahas belum tentu sesuai dengan kondisi masyarakat. Sehingga, terjadi adanya pemikiran bahwa Qanun tersebut tidak terlalu berdampak kemanfaatannya pada masyarakat.

Upaya dalam mengatasi faktor penghambat dalam pelaksanaan fungsi legislasi ialah dari sisi waktu untuk mengagendakan lebih awal atau membuat jadwal agenda. Selain itu, adanya kesadaran dari DPRK Banda Aceh sendiri untuk lebih disiplin agar tidak mengganggu agenda lainnya. Terkait Qanun yang dibahas belum tentu sesuai dengan kondisi masyarakat, sekiranya dapat lebih diprioritaskan lagi Qanun yang dianggap lebih penting.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu yang begitu singkat dalam pelaksanaan penelitian di lapangan. Penelitian juga dilaksanakan pada awal tahun sehingga belum banyak kegiatan yang dilaksanakan.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Sehubungan dengan penelitian ini, untuk melengkapi hasil penelitian, peneliti mengharapkan adanya penelitian lainnya dengan fokus yang berbeda baik terkait kinerja DPRK dalam pelaksanaan fungsi pengawasan ataupun fungsi anggaran.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada DPRK Banda Aceh, Sekretariat Dewan, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmadi, Rulam. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Berger. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta
- _____. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Cresswell, J.W. 2016. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Dwiyanto, Agus, dkk. 2008. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Fahmi, Irham. 2018. *Manajemen Kinerja Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta
- George R. Terry. 2013. *Dasar-Dasar Manajemen, Alih Bahasa, G.A Ticolau*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Hamzah, Nina. 2014. *Teori Kinerja dan Pengukurannya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Indrasari, Meithiana. 2017. *Kepuasan Kerja dan Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: Indomedia Pustaka
- Masram, Mu'ah. 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia Profesional*. Sidoarjo: Zifatama Publisher
- Miles, Mathew B. dan Huberman, A. Michael. 2014. *Analisis Data Kualitatif*. Diterjemahkan oleh Rohidi, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Nazir, Mohammad. 2011. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Sembiring, Masana. 2012. *Budaya dan Kinerja Organisasi: Perspektif Organisasi Pemerintah*. Bandung: Fokus Media.
- Simangunsong, Fernandez. 2016. *Metode Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono, 2011. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- _____. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Peraturan Perundang – Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Aceh
- Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pembentukan Qanun
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Sumber Lainnya

<https://www.acehekspres.com/news/dprk-banda-aceh-kembali-bahas-Raqan-retribusi-pariwisata-dan-olahraga/index.html>
<https://www.acehnews.id/news/sudah-tiga-tahun-Qanun-pertanahan-aceh-belum-selesai-komisi-i-dpra-mimpi-apa/index.html>
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/download/1594/1284>
<https://repository.arraniry.ac.id/id/eprint/17037/1/Hayatun%20Nufus%2C%20160105073%2C%20FSH%2C%20HTN%2C%20082365262510.pdf>
<https://mip.umy.ac.id/wp-content/uploads/2018/07/Kinerja-Lembaga-Perwakilan-Rakyat-di-Daerah-Otonomi-Khusus-Aceh-dalam-Melaksanakan-Fungsi-Legislati.pdf>
https://www.google.co.id/books/edition/Manajemen_Kinerja_dalam_Organisasi/0kX8DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Manajemen+Kinerja+dalam+Organisasi&printsec=frontcover



